



EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DESA BERBASIS ELEKTRONIK DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN GRESIK

Asroin Widyana

asroin@pasca.unair.ac.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik

Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245, Kembangan, Gresik

Abstract

The village has its original autonomy (*geruine autonomy*) emerging and its existence is not due to the delegation or the authority of the higher units of government, but is sourced and rooted in the original rights of the village concerned. The original rights are sourced from the rights of origin, customs and traditional rights of the village concerned. Village autonomy can be said to be an autonomy sourced from cultural wisdom, customs and common sense of the village. According to regulation of the Minister of Villages, Customs and common sense of the village.

Keywords: Village, Village Authonomy and Village Government.

Abstrak

Desa mempunyai otonomi asli (*geruine autonomy*) yang muncul dan eksistensinya tidak disebabkan adanya pelimpahan atau pemberian kewenangan dari satuan pemerintahan yang lebih tinggi, namun bersumber dan berakar dari hak-hak asli desa yang bersangkutan. Hak asli itu bersumber dari hak asal usul, hak adat istiadat dan hak tradisional Desa yang bersangkutan. Otonomi Desa dapat dikatakan sebagai otonomi yang bersumber dari kearifan budaya, adat istiadat dan *common sense* Desa tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, istiadat dan *common sense* desa tersebut.

Kata Kunci: Desa, Otonomi Desa dan Pemerintahan Desa.

A. Pendahuluan

Otonomi desa memberikan pedoman bagi desa untuk menyelenggarakan desa berdasarkan prinsip-prinsip kebudayaan yang telah lama mengakar dan hidup di tengah-tengah masyarakat desa di seluruh Indonesia. Pemerintahan desa tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, maka segala urusan pemerintahan desa dibawah kendali kewenangan seorang Kepala Desa. Kepala desa adalah kepala pemerintah desa yang juga dapat dianggup sebagai tokoh masyarakat.

Salah satu momentum pembangunan desa adalah pemilihan kepala desa sebagai hentuk penyelenggaraan prinsip demokrasi dalam pemerintahan desa. sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 1 bahwa Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah

Kabupaten/Kota dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan adanya pemilihan Kepala Desa secara langsung tersebut menunjukkan bahwa pimpinan tertinggi di desa harus merupakan kesepakatan terbanyak dari warga desa yang bersangkutan, sehingga akan mampu meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal tersebut juga dimaknai sebagai proses pembelajaran politik masyarakat Desa.

Pemilihan Kepala Desa secara langsung tersebut juga bertujuan mendidik masyarakat desa tidak menjadi feodal dan memungkinkan adanya sirkulasi elit di tingkat desa, sehingga akan tumbuh kearifan berdemokrasi di tengah-tengah masyarakat desa. Adanya prinsip demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa tidaklah menyebabkan prinsip musyawarah yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat desa menjadi hilang. Namun, prinsip musyawarah juga dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu. Sehingga dengan adanya mekanisme tersebut, hak-hak masyarakat desa benar-benar diperhatikan yang pada akhirnya akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terus aktif berperan serta di dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Selama ini, terkait dengan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gresik didasarkan dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Namun Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Melandasi amanah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Desa menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai landasan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Gresik.

Selama berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyelenggarakan 2 (dua) kali pemilihan Kepala Desa secara serentak pada Tahun 2015 di 49 (empat sembilan) desa dan tahun 2017 di 19 (sembilan belas) Desa. Pada Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Kependudukan dan catatan Sipil bekerjasama dengan Panitia pemilihan Kepala Desa mencetuskan inovasi dalam pemilihan Kepala Desa memanfaatkan data biometri penduduk yang direkam dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD), Data biometri penduduk tersebut merupakan rekaman data 10 (sepuluh) sidik jari dan iris mata penduduk serta berbagai identitas kependudukan yang dapat diakses secara terbatas dengan menggunakan kunci tunggal yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pemindaian data biometri penduduk melalui sidik jari dan/atau iris mata dilaksanakan melalui *scanner* yang

disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Gresik. Pemilihan Kepala Desa memanfaatkan data biometri penduduk disebut e- Pilkades atau Pemilihan Kepala Desa Berbasis Elektronik.

B. Pembahasan

Pada tanggal 29 Oktober 2017 Kabupaten Gresik melakukan pemilihan kepala desa serentak yang dilakukan di 19 desa yang berbeda dan kecamatan yang berbeda. Dalam hal ini Dispendukcapil Gresik tergerak untuk menciptakan sebuah inovasi baru yakni inovasi e-Pilkades. E-Pilkades merupakan pendataan daftar pemilih tetap yang menggunakan elektronik. Tujuan dari adanya inovasi ini yaitu Tujuan untuk mencegah adanya calon pemilih dengan surat suara ganda dan memastikan bahwa orang yang mempunyai hak pilih saja yang bisa memilih bukan orang lain yang menggantikannya. Pelaksanaan e-Pilkades di Kabupaten Gresik dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2017. Kabupaten Gresik merupakan Kabupaten pertama di Jawa Timur yang memakai elektronik pada saat pendaftaran/ pendataan pemilih dalam pemilihan kepala desa. Proses penerapan dalam sistem e-Pilkades ini sebenarnya hampir sama dengan pemilihan kepala desa yang menggunakan sistem manual/konvensional. Akan tetapi letak perbedaannya ada dipendaftaran/pendataan pemilih yang menggunakan elektronik, selebihnya seperti pencoblosan, dan penghitungan masih manual. Dalam penggunaan sistem e-Pilkades alat yang digunakan untuk mendeteksi sidik jari pemilih yaitu fingerprint. Mekanisme/tahapan ePilkades yaitu pemilih sebelum masuk terlebih dahulu didata/didaftarkan menggunakan fingerprint, dan juga pada waktu sebelum keluar pemilih didata/didaftarkan lagi menggunakan fingerprint, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemilih tersebut sudah benar-benar memilih dan tidak akan bisa memilih lagi. Mekanisme/ tahapan e-Pilkades dalam pemilihan Kepala Desa serentak di 5 Desa bisa dilihat dari gambar berikut ini :



Gambar 1 Alur E-Pilkades di Kabupaten Gresik

Keterangan :

Pertama, calon pemilih datang ke balai desa untuk memilih calon kepala desa. Kedua, pemilih akan didata melalui alat *fingerprint*. Ketiga, setelah data terbaca dan keluar dikomputer pemilih mendapatkan kartu suara untuk memilih. Keempat, setelah dapat surat suara pemilih pergi ke bilik untuk mencoblos calon kepala desa yang akan dipilih. Kelima, setelah mencoblos pemilih memasukkan surat suara ke kotak suara yang sudah disiapkan. Keenam, setelah memasukkan surat suara ke kotak suara pemilih sebelum keluar didata lagi menggunakan alat *fingerprint*. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemilih sudah benar-benar memilih dan tidak bisa memilih lagi.

Dari keterangan diatas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sriyanto selaku Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan (Dispendukcapil). “Penggunaan *fingerprint* yang dibaca adalah sidik jari calon pemilih. Ketika sudah terbaca data yang ada di server ini bisa dikeluarkan, foto ini, nama ini, alamat ini, ini cek in. cek outnya mereka trigger lagi menandakan dia cek out. Meskipun dia masuk lagi untuk memilih dia gak bisa. Penggunaan aplikasinya seperti itu.” (wawancara 20 Februari 2019).

Dalam proses pelaksanaan e-Pilkades yang dijelaskan oleh Bapak Sriyanto ternyata sesuai dengan kenyataannya dilapangan. Yang sebagaimana dikatakan oleh Mas Anwar selaku Panitia Desa Daun mengatakan : “Awalmulanya pemilih datang ke tempat pemilihan dengan membawa surat panggilan setelah itu diserahkan ke panitia, setelah itu pemilih di deteksi menggunakan alat bernama *fingerprint* setelah data muncul pemilih dikasih surat suara untuk memilih calon kepala desa yang akan dipilih, setelah itu pemilih diarahkan ke kotak bilik untuk memilih calon yang akan mereka pilih, setelah memilih mereka mengumpulkan surat suara di kotak yang sudah disiapkan, sebelum keluar pemilih didata lagi menggunakan *fringerprint* tujuannya untuk memastikan kalau pemilih tersebut benar-benar sudah memilih dan tidak bisa memilih lagi.” (wawancara 2 Februari 2019).

“pelayanan yang diberikan panitia juga memuaskan dalam memberikan pelayanan agar pencoblosan berjalan lancar sehingga memberikan bentuk keramahan dan nuansa pemilihan kepala desa yang nyaman, sempat ada antrian panjang karena didalam pelayanan penyerahan KTP untuk *fringerprint* mengalami hambatan sehingga panitia bergerak cepat tidak terjadi antrian, karena panitia juga dibatasi waktu pencoblosan sampai dengan penghitungan, artinya pelaksanaan pilkades ini berjalan lancar walau masih ada kendala dilapangan.” (wawancara Khoirul Kirom tanggal 2 Februari 2019).

Dalam penerapan e-Pilkades di beberapa desa, ada beberapa manfaat dan juga tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah (Dispendukcapil). Proses penerapan e-Pilkades

di beberapa desa ada beberapa manfaat, antara lain: *Pertama*, validasi data. Dalam hal ini pemerintah khususnya Dispendukcapil mempunyai tantangan yang pertama perlu waktu lama dalam menyiapkan sistem e-Pilkades. Persiapan itu termasuk dalam menyusun daftar pemilih tetap. Mulai dari mendatangi desa yang akan dijadikan sebagai tempat untuk mensosialisasikan e-Pilkades. Kenyataan dilapangan memang pihak Dispendukcapil turun langsung ke masyarakat untuk mendata masyarakat, data yang dimaksud yaitu warga masyarakat yang sudah meninggal akan dicoret dan warga yang ada diluar kota akan dinonaktifkan sementara.

Kedua, memberikan pemahaman tentang teknologi pemerintah masa kini. Tantangannya pemerintah harus lebih detail dalam menerapkan proses e-Pilkades. Dalam hal ini juga diperkuat dengan teori yang disampaikan oleh B. Boediono (2003) Pelayanan umum atau pelayanan publik yang prima berarti pelayanan yang bermutu. Untuk meningkatkan mutu, berarti meningkatkan keprimaan. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum. Mendorong upaya mengefektifkan system dan tatalaksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdayaguna (efisien dan efektif). Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, dalam hal ini Dispendukcapil mempunyai pemikiran baru dalam pendataan pemilih pada saat pemilihan kepala desa. sebuah pelayanan public bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tapi dalam kenyataannya, pemerintah (Dispendukcapil) kurang mendalam dalam memberikan pengenalan ataupun dalam hal menguji coba e-Pilkades.

Ketiga, mengurangi kecurangan dalam pemilihan kepala desa. Tantangan pemerintah khususnya dispendukcapil yaitu benar- benar mengawasi ataupun benar-benar mencocokkan data DPT yang diperoleh dilapangan dan mencocokkannya dengan data yang ada di kantor desa, agar bisa meminimalisir angka kecurangan dalam pemilihan kepala desa. Dalam hal ini dispendukcapil sudah melakukan hal yang terbaik yang mereka bisa. Ketika sebuah program yang baru pertama kali diterapkan tidak selamanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam penerapan e- Pilkades ada beberapa tantangan pada saat penggunaan ataupun sebelum penggunaan e-Pilkades. Sebelum diterapkannya sistem e- Pilkades, mulai awal sudah ada tantangan yang pertama yaitu tidak setujunya antar organisasi/dinas pemerintah antara BPMD dan Dispendukcapil. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muchid selaku Bidang Administrasi Pemerintahan Desa (BPMD) yaitu: “Saya kurang setuju dengan e-Pilkades. Karena e-Pilkades bagi saya yang melihat langsung, itu kurang tepat, saya gak tau istilah itu muncul dari mana. Dilihat dari sejarahnya, memang saya dari awal menangani e-Pilkades, dulu namanya bukan e-Pilkades akan tetapi e-Voting. Pemberian nama e-Voting

itu tidak tepat karena keseluruhannya tidak menggunakan elektronik hanya pada pendataan calon pemilih saja yang pakek elektronik.” (wawancara 6 Februari 2019)

Hasil wawancara dari Bapak Muchid diatas sesuai dalam proses kegiatan pelayanan publik terdapat beberapa faktor atau unsur yang mendukung jalannya kegiatan. Menurut A.S. Moenir (2001), unsur-unsur tersebut antara lain :

- a. Sistem, Prosedur dan Metode Yaitu di dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
- b. Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur; dalam pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.
- c. Sarana dan prasarana Dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat paker yang memadai.
- d. Masyarakat sebagai pelanggan Dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.

Dari penjelasan teori diatas menjelaskan bahwasanya komunikasi antar organisasi (Dinas) dari pemerintah sangat penting. Karena dengan menjaga komunikasi antar organisasi (Dinas) pemerintah merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi pemerintah agar e-Pilkades tersebut bisa direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya. Tantangan yang kedua yang dihadapi oleh Dispendukcapil yaitu sumberdaya material dan juga sumberdaya metoda. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sriyanto selaku Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan (Dispendukcapil) :

“Kendalanya ada di kekuatan server. Kita kan membuat E- Pilkades ini non budget. Jadi awalnya kami menggunakan budget semampu kami, kami membeli fringger yang seharga 1,5 juta yang ukurannya kecil. Tidak berukuran besar yang biasanya digunakan untuk pembuatan e-Ktp. Terus kita juga pakek server yang konvensional, terus kita juga menambah ramnya 16 GB”. (wawancara 6 Februari 2019)

Awalnya ramnya cuman sedikit jadi kita modif sendiri menambah ramnya 16 GB. Penjelasan dari Bapak Sriyanto sesuai dengan teori diatas yang mana sumberdaya dalam penerapan e- Pilkades memang sangat dibutuhkan untuk mendukung suksesnya e- Pilkades ini.

Dari penjelasan diatas menjelaskan juga tantangan dalam tumbuhnya sebuah E-Pilkades salah satunya yaitu perancangan dan penganggaran jangka pendek. Salah satu penghambat dari e-Pilkades

yaitu terjangkaunya sumberdaya material dan juga sumberdaya metoda sehingga kurang maksimal dalam penerapannya. Hal itu juga disampaikan oleh Bapak Panitia Pilkades Desa Panjunan dan juga mas Soni :

“Kelemahan dari *fingerprint* ini rata-rata pemilih itukan ngantri kepanasan dan juga agak lama secara otomatis kan jari mereka basah sehingga susah untuk mendeteksi. Dan juga kelemahan kemarin tidak ada layar besar ataupun konektor untuk menampilkan daftar calon pemilih. Cuma ada monitor kecil saja.” (wawancara 11 Februari 2019).

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwasanya kendala yang dialami yaitu lamanya penggunaan alat *fingerprint* dan juga kurangnya layar besar ataupun konektor untuk menampilkan daftar calon pemilih agar bisa dilihat oleh masyarakat. Pelayanan Publik erat kaitannya teknologi dan informasi, khususnya internet, memiliki peranan penting dalam meningkatkan transparansi. A.S. Moenir (2001) mengelompokkan manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam dua kelompok, yaitu:

1) Manfaat pada Tingkat Proses

- a. Menghemat biaya: mengurangi biaya transaksi bagi masyarakat untuk akses ke informasi pemerintah dan mengirim informasi ke pemerintah, mengurangi biaya bagi pemerintah untuk menyediakan inoformasi.
- b. Menghemat waktu: mempercepat proses internal dan proses pertukaran data dengan instansi lain.
- c. Mengurangi keterbatasan: dimanapun, kapanpun informasi dan layanan pemerintah dapat diakses oleh masyarakat.
- d. Keputusan yang lebih baik: pimpinan dapat mengontrol kinerja stafnya, mengontrol kegiatan, ataupun mengontrol kebutuhan.

2) Manfaat pada Tingkat Pengelolaan

- a. Merubah perilaku aparatur: mengurangi interes pribadi dan meningkatkan interes rasional atau nasional. Misalnya dalam mengurangi tindakan korupsi, mengurangi pemalsuan, kerja lebih efektif dan efisien dan perlakuan terhadap masyarakat yang lebih setara dalam pelayanan public.
- b. Merubah perilaku masyarakat: partisipasi yang lebih besar terhadap proses pemerintahan dan memperluas kesempatan pemasok untuk ambil bagian dalam pelayanan pengadaan barang atau jasa.
- c. Pemberdayaan: meningkatkan keseimbangan kekuatan antar kelompok, melalui kemudahan, akses ke informasi kepemerintahan. Pemberdayaan aparatur lebih meningkat melalui akses ke informasi yang dibutuhkan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemberdayaan pemasok melalui akses ke informasi tentang

pengadaan barang dan jasa dan pemberdayaan manajer melalui akses ke informasi mengenai stafnya dan sumberdaya lainnya.

Dari penjelasan teori diatas tidak sesuai dengan kenyataannya dilapangan. Biasanya e-Pilkades diharapkan bisa mengefisiensi waktu dalam pemilihan kepala desa tapi kenyataannya membutuhkan waktu yang sedikit lama daripada manual. Walaupun waktu yang digunakan dalam menggunakan e- Pilkades ini sedikit lebih lama dari pada manual, tapi dalam proses penerapannya di 5 Desa berhasil dijalankan dengan sukses. Bahkan masyarakatnya juga sangat antusias dan juga mendukung terkait penerapan e-Pilkades ini. Begitu juga yang dikatakan oleh mas Soni :

“masyarakat sangat mendukung, karena *fingerprint* ini dianggap bisa meminimalisir kecurang yang terjadi pada waktu pemilihan kepala desa yang sedang berlangsung.”

Tabel 5.3

Perbandingan e-E-Pilkades dengan Pendataan Manual

Pendataan Manual	E-Pilkades
<p>Kelebihan :</p> <p>a. Efisiensi waktu</p> <p>Kekurangan :</p> <p>a. Pendataan daftar pemilih tetap kurang akurat.</p> <p>Model kecurangan lebih varian</p>	<p>Kelebihan :</p> <p>a. Mengurangi kecurangan pada saat pendataan daftar pemilih tetap.</p> <p>b. Kecocokan data lebih valid.</p> <p>c. Angka golput lebih pasti.</p> <p>d. Edukasi tentang teknologi Pemerintah.</p> <p>Kekurangan :</p> <p>a. Lama waktu pelaksanaan b. Kurangnya pemahaman masyarakat.</p>

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa e-Pilkades dengan pendataan manual memiliki kekurangan dan kelebihan masing- masing. Tapi jika diamati e-Pilkades lebih banyak kelebihannya dibandingkan dengan pendataan manual. Jadi implementasi ini sudah cukup efektif untuk diterapkan meskipun ada kekurangan di beberapa point.

C. Conclusion

Proses penerapan e-Pilkades dalam pemilihan kepala desa antara lain: *Pertama*, calon pemilih datang ke balai desa untuk memilih calon kepala desa. *Kedua*, pemilih akan didata melalui alat *fingerprint*. *Ketiga*, setelah data terbaca dan keluar dikomputer pemilih mendapatkan

kartu suara untuk memilih. *Keempat*, setelah dapat surat suara pemilih pergi kebilik untuk mencoblos calon kepala desa yang akan dipilih. *Kelima*, setelah mencoblos pemilih memasukkan surat suara dikotak suara yang sudah disiapkan. *Keenam*, setelah memasukkan surat suara ke kotak suara pemilih sebelum keluar didata lagi menggunakan alat *fingerprint*. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemilih sudah benar-benar memilih dan tidak bisa memilih lagi. Dalam penerapannya dilapangan memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gresik Segera untuk melaksanakan e-Pilkades tahun 2019 ini dengan menggunakan model e-pilkades yang system pemilihannya e-Voting, Electronic voting adalah suatu pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan dari electronic voting adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan e-Voting penghitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya percetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali untuk Pemilu dan Pilkada.

Bibliography

Peraturan Daerah Gresik Nomer 12 Tahun 2015 di Bab VII pasal 110 tentang pemilihan kepala desa eVoting dan Peraturan Bupati Nomer 27 Tahun 2016

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang pedoman beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Peraturan Daerah Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dinamika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, edisi Agustus 2002

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Kartu Tanda Penduduk.